

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, perekonomian masyarakat yang tidak sejahtera dan pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pertanahan/pentingnya melakukan pendaftaran tanah. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena kurangnya peran BPN dan Kepala Desa dalam mensosialisasikan PP No.24 Tahun 1997 pada masyarakat di Desa Siopat Sosor, serta pensertifikatan tanah. Sehingga dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh setiap pemilik tanah dari BPN maka pemilik tanah dapat mempertahankan tanah yang dimilikinya dengan mudah apabila ada pihak lain yang berusaha untuk menguasai tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Hal ini juga diperkuat dengan masih banyaknya tanah yang dimiliki masyarakat yang mengalami sengketa akibat tanah waris yang telah dibagi oleh pemilik tanah sebelumnya dituntut kembali oleh keturunan yang sekarang.

2. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanah di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir untuk melakukan pendaftaran tanah adalah waktu yang lama, biaya yang mahal, tingkat ekonomi yang masih rendah, minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki serta diterima masyarakat karena kurangnya sosialisasi PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pensertifikatan Hak Milik atas tanah oleh BPN dan Kepala Desa pada masyarakat Batak Toba di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
3. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanaan sosialisasi PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pensertifikatan Hak Milik atas tanah oleh BPN pada masyarakat Batak Toba di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh BPN mengenai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ataupun peraturan lainnya terkait dengan pertanahan, hanya di ikuti oleh Kepala Desa ataupun perangkat desa saja. Dimana sosialisasi serta tanya jawab oleh masyarakat pada BPN mengenai pendaftaran tanah ataupun solusi agar sengketa tanah yang terjadi semakin berkurang pada masyarakat banyak tidak ada atau tidak pernah dilakukan sosialisasi dibalai Desa oleh BPN dan Kepala Desa. Adapun yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa adalah memilih beberapa masyarakat yang memiliki tanah untuk melakukan pendaftaran tanah pada BPN dengan alasan masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memiliki perekonomian yang sejahtera dan dapat memahami Peraturan Pemerintah tentang pentingnya pendaftaran tanah.

## B. Saran

1. Pemerintah Desa Siopat Sosor dan BPN harus bekerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pertanahan dan solusi terkait dengan banyaknya sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
2. Kesadaran masyarakat dalam mengetahui PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pensertifikatan tanah harus ditingkatkan melalui peran BPN dan Kepala Desa dalam melakukan sosialisasi baik secara resmi maupun tidak resmi. Sehingga Hak Milik atas tanah oleh masyarakat di Desa Siopat Sosor mempunyai surat bukti kepemilikan tanah serta sertifikat tanah sebagai kekuatan hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
3. Masyarakat yang mempunyai pemahaman yang masih rendah mengenai pendaftaran tanah akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, masyarakat harus ikut serta berperan aktif untuk mencari informasi mengenai perkembangan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah maupun pensertifikatan tanah, baik kepada orang yang berkompeten dalam di bidang pertanahan, pejabat-pejabat desa, ataupun dari media massa. Maka masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan tanahnya ke BPN setempat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya.